



PUTUSAN

Nomor 04 PK/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : HERI SUSANTO ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 21010050940681 ;
Jabatan : Bajunitop Subdenpermika Denhubrem 044/Gapo ;
Kesatuan : Hubdam II/Swj ;
Tempat lahir : Palembang ;
Tanggal lahir : 1 Juni 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Koprul Urip, Lorong Utama II, Rt. 42 Rw. 13 Nomor 31, Kelurahan Plaju Ilir, Kota Palembang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15, Kelurahan Sukabangun II, Kecamatan Sukarami, Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik" ;

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 04 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Heri Susanto adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secaba di Rindam II/Swj Puntang, Lahat pada tahun 2001/2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian setelah mengalami beberapa penugasan dan mutasi selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 044/Gapo hingga sekarang dengan pangkat Sersan Kepala ;
- b. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Hana Ervinna di Rumah Sakit Siti Khodijah, Palembang dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran selama enam bulan, kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikahi Saksi secara sah melalui kesatuan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006. Setelah melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di tempat orang tuanya yang beralamat di Jalan Koprul Urip, Gang Utama II, Plaju kemudian sekira bulan April 2007 Saksi Hana Ervinna dan Terdakwa membeli sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Sukabangun II, Kecamatan Sukarami, Palembang secara kredit ;
- c. Bahwa meskipun sudah mempunyai rumah yang dibeli secara kredit, tapi Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna masih tinggal di rumah orang tua Terdakwa, saat hamil, Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Way Hitam, Pakjo, Palembang karena lebih dekat dengan tempat kerjanya di Rumah Sakit Siti Khodijah. Pada tanggal 27 April 2007 Saksi Hana Ervinna melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Dzaki, dan sejak saat itu rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah dan sudah jarang menemui Saksi Hana Ervinna dengan alasan Terdakwa tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Saksi Hana Ervinna, sehingga pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Plaju, Palembang. Saat Saksi Hana Ervina berada di rumah orang tua Terdakwa, ibunya yaitu Sdri. Asmawati berkata "Mengapa kamu datang kesini, saya ini repot berisik bunyi suara bayi, bapaknya lagi sakit", tetapi Saksi Hana Ervinna hanya diam, selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hana Ervinna sambil berkata "Anjing, babi" sedangkan kemarahan tersebut karena Saksi Hana Ervinna menolak ajakan Terdakwa untuk mengurus anaknya ;

- d. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orang tuanya dan anaknya dalam kondisi sakit namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Hana Ervinna, dengan alasan sibuk, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2008 Terdakwa menghubungi Saksi Hana Ervinna untuk menyediakan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus biaya kepindahan dari Hubdam II/Swj ke Denhubrem 044/Gapo dan mengajak untuk ikut arisan Persit Hubdam II/Swj, sehingga Saksi Hana Ervinna menuruti kemauan Terdakwa sambil berpesan apabila Saksi Hana Ervinna ditanya masalah gaji 13 agar menyampaikan sudah menerima meskipun tidak pernah menerimanya ;
- e. Bahwa setelah menghadiri acara arisan Persit Hubdam II/Swj, Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna dan anaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Hana Ervinna dan menyampaikan kepada Saksi Hana Ervinna bahwa ibunya merasa keberatan keberadaan Saksi Hana Ervinna dan anaknya berada di rumahnya serta menyuruh Saksi Hana Ervinna untuk meminta maaf kepada ibunya dan Saksi Hana Ervinna menurutinya, pada saat Saksi Hana Ervinna untuk meminta dijemput, Terdakwa menolaknya dengan alasan tidak ada suami jemput istri, dan semenjak kejadian tersebut sampai dengan tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menemui Saksi Hana Ervinna dan anaknya, sehingga pada tanggal 3 Agustus 2008 paman Saksi Hana Ervinna yang bernama Sdr. Maznir datang ke Plaju untuk menanyakan kepada Terdakwa penyebab tidak menemui istri dan anaknya, dan Terdakwa menjelaskan tidak mau menerima istri dan anaknya, karena Terdakwa tidak mau berpisah dengan ibunya ;
- f. Bahwa tanggal 1 Februari 2009 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa pulang dari rumah orang tuanya dan membawa makanan model untuk istrinya dan pembantunya, karena sebelumnya sudah makan, lalu Saksi-1 menyimpannya dalam *magic com* untuk dimakan besok, tetapi Terdakwa marah-marah lalu mengambil makanan model yang ada di dalam *magic com*

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 04 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantingnya ke lantai, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Hana Ervinna dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi Hana Ervinna memberontak dan terlepas dari cekikan Terdakwa kemudian Terdakwa menampar Saksi Hana Ervinna sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, akibat kejadian tersebut Saksi Hana Ervinna mengalami kesakitan sehingga keluar dengan membawa anaknya sambil menangis, kemudian menumpang ojek untuk pulang ke rumah orang tuanya dan menjelaskan kepada orang tuanya, setelah itu Saksi Hana Ervinna berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara, Palembang ;

- g. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009 Saksi menghubungi Pasi Intel Letnan Iwan dan menjelaskan masalah penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah dipindahkan ke Koramil 401-07/Mariana, maka permasalahannya akan dikoordinasikan bersama Danramil Kapten Inf Daspini. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2008 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kapten Inf Daspini yang beralamat di Jalan Srijaya, Palembang, permasalahan Terdakwa dengan Saksi Hana Ervinna kembali diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi Kapten Inf Daspini memerintahkan Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumahnya sendiri yang beralamat di Jalan Sukabangun, Palembang ;
- h. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Hana Ervinna untuk tinggal bersama orang tuanya dengan alasan Terdakwa malas mengurus anaknya karena sering ditinggal istrinya untuk dinas malam di Rumkit Siti Khodijah, Palembang, sehingga Saksi Hana Ervinna bersama anaknya pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hana Ervinna menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang masalah kelanjutan rumah tangganya karena Terdakwa tidak pernah lagi datang maupun memberi nafkah lahir batin kepada Saksi Hana Ervinna, dengan adanya pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Hana Ervinna bahwa Terdakwa masih sibuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit ;

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh Januari dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni sampai dengan bulan Januari dua ribu sebelas di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15, Kelurahan Sukabangun II, Kecamatan Sukarami, Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Heri Susanto adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secaba di Rindam II/Swj Puntang, Lahat pada tahun 2001/2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian setelah mengalami beberapa penugasan dan mutasi selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 044/Gapo hingga sekarang dengan pangkat Sersan Kepala ;
- b. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Hana Ervinna di Rumah Sakit Siti Khodijah, Palembang dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran selama enam bulan, kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikahi Saksi secara sah melalui kesatuan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006. Setelah melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di tempat orang tuanya yang beralamat di Jalan Kopral Urip, Gang Utama II, Plaju kemudian sekira bulan April 2007 Saksi Hana Ervinna dan Terdakwa membeli sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Sukabangun II, Kecamatan Sukarami, Palembang secara kredit ;
- c. Bahwa meskipun sudah mempunyai rumah yang dibeli secara kredit, tapi Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna masih tinggal di rumah orang tua Terdakwa, saat hamil, Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orang tuanya

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 04 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Way Hitam, Pakjo, Palembang karena lebih dekat dengan tempat kerjanya di Rumah Sakit Siti Khodijah. Pada tanggal 27 April 2007 Saksi Hana Ervinna melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Dzaki, dan sejak saat itu rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah dan sudah jarang menemui Saksi Hana Ervinna dengan alasan Terdakwa tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Saksi Hana Ervinna, sehingga pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Plaju, Palembang. Saat Saksi Hana Ervina berada di rumah orang tua Terdakwa, ibunya yaitu Sdri. Asmawati berkata "Mengapa kamu datang kesini, saya ini repot berisik bunyi suara bayi, bapaknya lagi sakit", tetapi Saksi Hana Ervinna hanya diam, selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi Hana Ervinna sambil berkata "Anjing, babi" sedangkan kemarahan tersebut karena Saksi Hana Ervinna menolak ajakan Terdakwa untuk mengurus anaknya ;

- d. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24

Juni 2008 Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orang tuanya dan anaknya dalam kondisi sakit dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Hana Ervinna, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2008 Terdakwa menghubungi Saksi Hana Ervinna untuk menyediakan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus biaya kepindahan dari Hubdam II/Swj ke Denhubrem 044/Gapo. Karena Saksi Hana Ervinna tidak dapat memenuhi permintaan tersebut kemudian Terdakwa marah terhadap Saksi Hana Ervinna, kemudian pada tanggal 18 Juli 2008 sekitar pukul 06.50 WIB sewaktu Saksi Hana Ervinna dalam perjalanan menuju ke tempat kerjanya di Rumah Sakit Siti Khodijah dihentikan oleh Terdakwa dengan alasan apabila Saksi Hana Ervinna tidak datang di arisan Persit Hubdam II/Swj maka kepindahan Terdakwa ke Korem 044/Gapo batal, sehingga Saksi Hana Ervinna menuruti kemauan Terdakwa sambil berpesan apabila Saksi Hana Ervinna ditanya masalah gaji 13 agar menyampaikan sudah menerima meskipun tidak pernah menerimanya ;

- e. Bahwa selama lebih kurang 5 (lima) bulan Saksi Hana Ervinna berada di rumah orang tuanya dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin kepada Saksi Hana Ervinna, sehingga pada tanggal 21 Oktober 2008 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Hana Ervinna menemui Pasi Intel Kodim 0401/Muba Letda Inf Iwan Setiawan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sehingga sejak bulan Desember 2008 Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna tinggal bersama di rumahnya sendiri yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15, Kelurahan Sukabangun II, Kecamatan Sukarami Palembang ;

- f. Bahwa tanggal 1 Februari 2009 sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa pulang dari rumah orang tuanya dan membawa makanan model untuk Saksi Hana Ervinna dan pembantunya Sdr. Evi, karena sebelumnya sudah makan, maka selanjutnya Saksi Hana Ervinna menyimpannya dalam *magic com* untuk dimakan besoknya lagi, tetapi Terdakwa marah-marah dan mengambil makanan model yang ada di dalam *magic com* dan membantingnya ke lantai, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Hana Ervinna dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi Hana Ervinna memberontak, namun saat terlepas dari cekikan Terdakwa kemudian menampar Saksi Hana Ervinna sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, akibat kejadian tersebut Saksi Hana Ervinna keluar dengan membawa anaknya sambil menangis, kemudian menumpang ojek untuk pulang ke rumah orang tuanya dan menjelaskan kepada orang tuanya, setelah itu Saksi Hana Ervinna berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara, Palembang ;
- g. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009 Saksi menghubungi Pasi Intel Letnan Iwan dan menjelaskan masalah penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah dipindahkan ke Koramil 401-07/Mariana, maka permasalahannya akan dikoordinasikan bersama Danramil Kapten Inf Daspini. Selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2008 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kapten Inf Daspini yang beralamat di Jalan Srijaya, Palembang, permasalahan Terdakwa dengan Saksi Hana Ervinna kembali diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi Kapten Inf Daspini memerintahkan Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumahnya sendiri yang beralamat di Jalan Sukabangun, Palembang dan dilarang untuk tinggal di rumah orang tuanya masing-masing ;

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 04 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Hana Ervinna untuk tinggal bersama orang tuanya dengan alasan karena Terdakwa malas mengurus anaknya apabila Saksi Hana Ervinna dinas malam di Rumkit Siti Khodijah, Palembang, sehingga Saksi Hana Ervinna bersama anaknya pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hana Ervinna bersama anaknya pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya. Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hana Ervinna menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang masalah kelanjutan rumah tangganya karena Terdakwa tidak pernah lagi datang maupun memberi nafkah lahir batin kepada Saksi Hana Ervinna, dengan adanya pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Hana Ervinna bahwa Terdakwa masih sibuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit ;
- i. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan 20 Januari 2012 sekarang ini telah menelantarkan Saksi Hanna Ervina dan tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi Hanna Ervinna sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan terhadap orang itu ;

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 5 Huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 ;

Kedua : Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 3 Juli 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Heri Susanto Serka/21010050940681, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" ;

Dengan mengingat Pasal 5 Huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD ;

Mohon agar Terdakwa ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien atas nama Hanna Ervinna Olivia berobat di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang (sebagai pengganti *Visum Et Refertum*) ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- Nihil ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERI SUSANTO, SERKA, NRP. 21010050940681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik ;
- Kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 04 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : 7 (tujuh) bulan ;
 - Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien atas nama Hanna Ervinna Olivia berobat di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 89-K/ PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HERI SUSANTO SERKA NRP. 21010050940681 ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012 ;

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUSANTO, SERKA NRP. 21010050940681, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua ;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu ;
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 224 K/MIL/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 89-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERI SUSANTO, Serka NRP. 21010050940681 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik" ;

Kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien atas nama Hanna Ervinna Olivia berobat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 04 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 16 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 16 April 2013 dari Penasihat Hukum Terpidana yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana HERI SUSANTO, Serka NRP. 21010050940681 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2013 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa tata cara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP, di antaranya adalah permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Oleh karenanya, permohonan peninjauan kembali ini mohon kiranya yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat diterima ;
- II. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : PUT/224/K/Mil/2012 tanggal 12 Desember 2012 *juncto* putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 89-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012 *juncto* putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012 tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan tersebut dalam perkara ini :
 1. Terdapat keadaan baru/bukti baru (*Novum*) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui dan dilakukan pemeriksaan pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali, atau setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kiranya diketahui oleh yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa pada sejak berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata telah memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengajukan Saksi tambahan atas nama Sertu Umar dan Sdri. Evi, karena mereka adalah orang-orang yang pernah dititipkan uang oleh Pemohon Peninjauan Kembali namun permohonan tersebut oleh Majelis Hakim di Tingkat Pertama telah diabaikan, tidak mau menerimanya bahkan melihat pun tidak, atau ekstrimnya permohonan tersebut sama sekali tidak digubrisnya ;

Bahwa dari akibat penolakan tersebut kemudian Sertu Umar membuat surat pernyataan tanggal 13 Juni 2012, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah menerima titipan uang dari Serka Heri Susanto, untuk istrinya (Sdri. Hanna Ervina Olivia) dan yang bersangkutan siap dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, yang berarti bukti tersebut adalah sah menurut hukum (Periksa, Bukti Asli Pemohon (Bukti "Keadaan Baru") - terlampir dan dilekatkan jadi satu kesatuan dalam permohonan peninjauan kembali ini) ;

Adapun bukti "keadaan baru" dimaksud, yaitu berupa, Surat Pernyataan yang dibuat Sertu Umar tanggal 13 Juni 2012 akibat dari fitnah yang dilontarkan dalam persidangan bahwa yang mengambil uang tersebut bukan Sdri. Hanna Ervina Olivia, melainkan diambil Sertu Umar, karena adanya bantahan dari Sdri. Hanna Ervina Olivia maka Pemohon Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menghadirkan Sertu Umar dan Sdri. Evi untuk dijadikan Saksi Tambahan namun hal tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini telah melanggar dan bertentangan dengan Hukum Acara Pasal 154 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum atau Oditur selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan,

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 04 PK/MIL/2014



Hakim Ketua wajib mendengar keterangan Saksi tersebut". Namun hal ini malah diabaikan oleh Majelis Hakim ;

2. Dari fakta di atas sampai ada putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata ;
 - a. Dalam pertimbangan putusan kasasi dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya; atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang; dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;
 - b. Dalam pertimbangan putusan kasasi yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;
 - 1) Bahwa sesungguhnya dalam pemeriksaan perkara ini pada setiap tingkat Pengadilan telah dibantah apa yang dituduhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini Pemohon Peninjauan Kembali mempelajari perkara dan putusan-putusan Pengadilan tersebut, ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Termohon Kasasi/pelapor saja) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
 - 2) Bahwa perkara ini muncul bermula dengan adanya tuduhan Pelapor dan para Saksi dalam perkara ini terhadap Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana KDRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. Hanna Ervina Olivia, padahal fakta di persidangan hal tersebut hanyalah masalah keributan rumah tangga yang telah didamaikan oleh Komandan Satuannya dan keduanya sepakat untuk berkumpul kembali, yang kemudian perkara ini diputarbalikkan menjadi perkara pidana KDRT ? bukankah ini ada kerancuan hukum ? Selanjutnya, permasalahan ini agar semakin jelas dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Saksi Tambahan untuk membuktikan apakah memang benar Pemohon Peninjauan Kembali telah menelantarkan Sdri. Hanna Ervina Olivia, namun hal tersebut ditolak oleh Majelis Hakim ditambah lagi adanya tekanan-tekanan dari pihak lain yang turut mempengaruhi putusan Pengadilan, sehingga persidangan tidak berjalan sebagaimana mestinya ?. Namun demikian, oleh karena perkara ini telah berlangsung dan Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan keadaan baru/bukti baru (*Novum*) yang akan dihadapkan dengan keterkaitan, keterangan Sdri. Hanna Ervina Olivia di persidangan ;

3) Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak disinggung/dipertimbangkan oleh Hakim Agung baik fakta-fakta yang terungkap yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Perlu Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan, pada proses pemeriksaan di persidangan-persidangan tingkat pengadilan alat bukti, dan keterangan Saksi yang meringankan diabaikan atau ada/oleh oknum tertentu dengan sengaja berbuat sesuatu bagaimana cara agar Pemohon Peninjauan Kembali dikeluarkan dari Dinas TNI AD, namun dalam Tingkat Banding Majelis Hakim Tinggi I Medan berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan penelantaran terhadap Istrinya, sehingga dalam putusannya agar Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan menjadi Anggota TNI AD. Namun dari putusan tersebut kemudian Oditur Militer mengajukan kasasi yang tidak sesuai dengan maksud yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 04 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

- 4) Bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi-saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, karena baik keterangan-keterangan maupun alat-alat bukti dari pihak pelapor adalah merupakan suatu rekayasa/kriminalisasi terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali belaka, dikarenakan hanya Saksi Pelapor dan Saksi orang tuanya (ayahnya) yang menyatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sedangkan Saksi lain tidak ada yang mengetahui permasalahan tersebut ;

Sekali lagi, singkatnya bahwa Hakim pada setiap tingkatan pengadilan yang memeriksa perkara ini menunjukkan apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghadirkan Saksi tambahan yaitu Sertu Umar dan Sdri. Evi yang tahu dan pernah dititipi uang oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk Sdr. Hanna Ervina Olivia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang diajukan dengan alasan adanya keadaan baru atau *Novum* dan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a dan Huruf c dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 248 Ayat (3) Huruf a dan Huruf c dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dapat dibenarkan karena khususnya tentang keadaan yang dinyatakan keadaan baru atau *Novum in casu* sebenarnya adalah berupa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* karena tidak bersedia menghadirkan Saksi Sertu Umar, yaitu Saksi yang mengantarkan uang untuk Saksi 1 Hana Ervinna Olivia ;
- Bahwa karenanya adalah tidak benar Terdana tidak peduli kepada anak istrinya, tetapi istrinya/Saksi 1 yang tidak mau menerima uang yang dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diserahkan oleh Terpidana, tetapi Saksi 1/istrinya tidak perlu uang dari Terpidana, karena punya penghasilan sendiri sebagai perawat di Rumah Sakit Siti Khodijah Palembang ;

- Bahwa pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan dari dinas keprajuritan terhadap Terpidana hanya karena masalah cekcok keluarga, tidak tepat dikenakan kepada Terpidana, karena masalah cekcok dalam keluarga dapat saja suatu saat menjadi rukun kembali, karena sampai saat ini mereka Terpidana Hana Ervinna Olivia tidak ada tanda-tanda untuk bercerai, tetapi hanya pisah rumah dan tetap satu kota ;
- Bahwa suatu cekcok keluarga sebagaimana dalam perkara *in casu* antara Terpidana dan Saksi 1 Hana Ervinna Olivia tidak secara langsung mempengaruhi disiplin Satuan yang dapat merusak disiplin Satuan sebagaimana dalam kasus-kasus perselingkuhan atau Narkotika atau perkawinan, karena cekcok keluarga terjadi dalam banyak keluarga-keluarga, karenanya penerapan hukuman/pemidanaan tambahan dengan pemecatan tidak tepat untuk diterapkan kepada Terpidana ;
- Bahwa pemberhentian dari dinas keprajuritan atau pemecatan dari Dinas Militer TNI, dilakukan karena sifat dan hakikat dari perbuatan seorang Prajurit tidak mungkin diperbaiki dan merusak disiplin Satuan, yang dalam perkara *in casu* tidak dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali harus dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 224 K/MIL/2012 tanggal 12 Desember 2012 *juncto* putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 89-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012 *juncto* putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 04 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terpidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terpidana memukul istri yang seharusnya dilindungi dan disayangi ;
- Terpidana belum dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ;
- Terpidana tidak dapat mengendalikan emosi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terpidana baru satu kali melakukan tindak pidana, namun demikian tetap dipandang tercela dan tetap harus dipidana untuk mengembalikan jati dirinya dan merenungkan kembali akibat perbuatannya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dan perkara ini terjadi karena pengaruh Orang Tua Terpidana dan kurangnya kedewasaan Terpidana dalam memimpin rumah tangga ;
- Terpidana masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik oleh karena itu perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar tidak mengulang lagi kejahatan ini ;
- Selama tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 (Sdri. Hana Hervina Olivia), Terpidana masih memberikan uang gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengharmoniskan dan menjaga keutuhan rumah tangga, walaupun dalam undang-undang ini hanya menekankan pada hak-hak wanita tetapi penekanan kewajiban istri terhadap suami juga perlu diperhatikan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan, namun Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 5 Huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari : **HERI SUSANTO, Serka NRP. 21010050940681** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 224 K/MIL/2012 tanggal 12 Desember 2012 *juncto* putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 89-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012 tanggal 13 September 2012 *juncto* putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 18 Juli 2012 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **HERI SUSANTO, Serka NRP. 21010050940681** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari Dakwaan Kedua ;
3. Menyatakan Terpidana **HERI SUSANTO, Serka NRP. 21010050940681** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik", sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu ;
2. Menghukum Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien atas nama Hanna Ervinna Olivia berobat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 04 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 September 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

M.M.

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166